

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI	PROSEDUR KERJA		Penanggung Jawab		
	Judul	: Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
	No. Kode	: 061.1/053/u.2/2022			
	No. Revisi	: 01			
	Tgl. Mulai Berlaku	: 01 Juli 2022			
	Jumlah Halaman	: 3	Budi Santoso, S.Kep	Dwi Siswanto SE, MM	dr. Puji Astuti, MM

1. TUJUAN

Kecepatan pelayanan penerbitan STPT tenaga penyehat tradisional sehingga setiap penyehat tradisional mempunyai surat terdaftar penyehat tradisional (STPT)

2. RUANG LINGKUP

- 3.1. Seksi pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan khusus
- 3.2. HKU
- 3.3. Sekretariat

3. DEFINISI

Adalah pelayanan penerbitan rekomendasi STPT dari tahap penerimaan notifikasi dari DPMPTSP, sampai dengan penerbitan rekomendasi yang diupload ke DPMPTSP sampai STPT diterbitkan oleh DPMPTSP sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional telah melaksanakan pendaftaran.

4. PENANGGUNG JAWAB

Seksi pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan khusus


5. KRITERIA PENCAPAIAN

- 5.1 Penyehat tradisional mengerti dan memahami tentang pelayanan pengajuan STPT
- 5.2 Penyehat tradisional memahami tentang perlunya memberi pelayanan dengan baik dan benar kepada masyarakat
- 5.3 Penyehat tradisional mau melengkapi syarat – syarat untuk pengajuan STPT
- 5.4 Penyehat tradisional memiliki STPT

6. ALUR PROSES

- 6.1 Membuka OSS RBA DPMPTSP untuk menerima notifikasi
- 6.2 Petugas di seksi kestrad melakukan cek berkas
- 6.3 Apabila berkas lengkap dilakukan penjadwalan visitasi dengan pemohon
- 6.4 Petugas melakukan peninjauan lapangan tempat praktik penyehat tradisional
- 6.5 Apabila ada kekurangan sarana prasarana tempat pelayanan penyehat tradisional maka dalam waktu 1 minggu wajib dilengkapi, dan setelah dilengkapi difot dikirimkan ke seksi kestrad sebagai bukti dukung
- 6.6 Apabila sudah lengkap semua diterbitkan rekomendasi STPT
- 6.7 Petugas mengupload rekomendasi STPT ke aplikasi SIPP

7. DIAGRAM ALUR



8. DASAR HUKUM

- 8.1 Permenkes No 61 Tahun 2016 tentang "Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris"
8.2 Peraturan daerah Kabupaten Boyolali No 20 Tahun 2017 tentang " Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kesehatan"
8.3 Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang "Standar Kegiatan Usahadan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan"

9. DOKUMEN TERKAIT

Surat keputusan kepala dinas kesehatan Kabupaten Boyolali

10. UNIT TERKAIT

- 10.1 Seksi pelayanan kesehatan tradisional dan kesehatan khusus
10.2 Sekretariat Dinas Kesehatan

11. HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1.	Ruang lingkup: Seksi Yankestrad, seksi SDMK, Perbekkes	Ruang lingkup: Seksi yankestrad, HKU, Sekretariat	01 Juli 2022
2.	Definisi: Penerbitan STPT	Definisi: Penerbitan rekomendasi STPT	
3.	Prosedur: pemohon menyerahkan berkas permohonan STPT ke Dinkes	Prosedur: dimulai dari petugas di seksi yenkestrad membuka SIPP dan menerima notifikasi dari DPMPTSP	
4.	Referensi: KEPMENKES RI No 1076/ MENKES/ SK/ VII/ 2003, PERDA KAB.Boyolali No 2 TH.2012, Perda Boyolali No 8 TH.2013	Referensi: Permenkes No 61 TH 2016, PERDA KAB.Boyolali No 20 TH.2017	
5.	Unit terkait: Seksi yankestrad, Bidang SDK, Bidang Kesmas	Unit terkait: Seksi yankestrad, HKU, Sekretariat	